



Jl. Trans Irian-Kepi

PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI DINAS PENDIDIKAN

Telp.

Kode Pos : 99871



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAPPI
NOMOR : 163 TAHUN 2020

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) YPPK SANTO PAULUS KEPi
DISTRIK OBAA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAPPI**

- Menimbang** : a. bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) YPPK Santo Paulus Kepi Distrik Obaa adalah sekolah yang didirikan oleh masyarakat melalui Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik Kabupaten Mappi;
b. bahwa dalam rangka tertib Administrasi dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) perlu diterbitkan ulang Surat Keputusan Ijin Operasional Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat atau Yayasan.
c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
- Memperhatikan** : Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Nomor : 7160/C/KU/2020 tanggal 11 Agustus 2020 Hal : Persiapan Penyaluran Dana BOS

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Pembaharuan Ijin Operasional kepada kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) YPPK Santo Paulus Kepi Distrik Obaa NPSN 60303257
Kedua : Pembaharuan Ijin Operasional ini tidak merubah dan tidak membatalkan data sekolah yang sudah ada.
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kepi
Pada Tanggal : 26 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Mappi

Dra. MARIA GORETI LETSOIN, M.Pd.
Pembina Tk. I / IVb
NIP. 19670306 199303 2 005